

BAB 2

DASAR KEBIJAKAN BAGI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

2.1 Rencana Pembangunan Nasional dan Regional

Rencana pembangunan nasional baru-baru ini merupakan refleksi Kebijakan Pelaksanaan pemerintahan baru. Khususnya, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan PROPENAS 2000-2004 mengarahkan bangsa ini kedalam kebijakan baru. Pokok-pokok kebijakan rencana pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

PJP II

Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama (PJP I) dimulai dari bulan April tahun 1969 dan berakhir di bulan Maret tahun 1994 dan pada periode tersebut, Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I sampai V telah diselesaikan. Indonesia telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam periode ini termasuk pengembangan sumberdaya air dan swasembada beras.

Sejak bulan April tahun 1994, Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua (PJP II, April 1994 - Maret 2019) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap keenam (REPELITA VI, 1994-1998) telah dimulai secara keseluruhan. Dalam PJP II, Sasaran Indonesia untuk masuk “tinggal landas” di dalam usaha untuk menjadi negara berkembang, baru-baru ini, berhasil dengan baik dan menambah percaya diri bangsa. Diantara kesemuanya itu, perhatian khusus seharusnya dicurahkan pada Studi saat ini untuk: Memperluas pembangunan yang adil; Perbaiki kualitas Sumberdaya Manusia; Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Dengan memperhatikan sumberdaya air, upaya dititikberatkan pada pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya air yang lebih efektif dan efisien dalam suatu upaya yang terpadu. Selain itu, perhatian yang lebih besar juga perlu diberikan pada upaya mempertahankan swasembada beras dan pada O&M infrastruktur sumberdaya air. Tantangan lain yang dititikberatkan pada PJP II adalah menjamin kelestarian dari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian Sumberdaya alam dan lingkungan, dengan cara memelihara proses pembangunan secara berkelanjutan.

GBHN

Di tahun 1999, Pemerintahan baru bergerak untuk memperbaiki strategi pembangunan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, 1999-2004 (GBHN). GBHN disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 19 Oktober 1999. GBHN kemudian dijabarkan dalam langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, permasalahan yang digarisbawahi dalam Studi saat ini adalah: Menyusun kembali sistem administrasi pemerintahan yang berfokus pada otonomi daerah dan transparansi

anggaran; dan, globalisasi ekonomi nasional dan daerah melalui pengenalan mekanisme pasar bebas and persaingan terbuka.

PROPENAS

Berdasar pada GBHN, strategi pembangunan jangka-menengah, Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS, 2000-2004), diperkenalkan pada bulan Oktober 2000. PROPENAS didasarkan pada kebijakan desentralisasi di segala aspek pembangunan bangsa, yang mana cukup berbeda dari rencana pembangunan masa lampau. PROPENAS menetapkan 5 tujuan pembangunan nasional: Memperkuat persatuan nasional dan stabilitas sosial; Mencapai pemerintahan yang baik dan taat hukum; Mempercepat perbaikan ekonomi dan penguatan pondasi pertumbuhan secara terus-menerus; Membangun sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan Memperkuat pembangunan otonomi daerah dan pembangunan pedesaan dan kota, dan program pengentasan kemiskinan.

Program untuk pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air pada PROPENAS meliputi berbagai macam perbaikan, seperti: memperbaiki peranan dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, sektor swasta dan sosial, dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya air; membentuk badan untuk mengatur kebijakan pengembangan Sumberdaya air, di tingkat nasional dan provinsi; merevisi Undang-undang No.11 tahun 1974 tentang irigasi dan peraturan-peraturan serta kelembagaannya yang mengacu kepada Undang-undang No.22 tahun 1999 dan Undang-undang No.25 tahun 1999.

Rencana Pembangunan Daerah

Setelah terjadi perubahan sistem administrasi (desentralisasi), pemerintah daerah juga menyusun rencana pembangunan jangka menengah seperti Rencana Strategi (RENSTRA), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), atau kerangka kerja dasar (POLA DASAR). Hampir seluruh rencana pembangunan daerah memuat sasaran-sasaran umum berikut : yaitu, Pembangunan sumberdaya manusia; Pembangunan ekonomi yang berlandaskan sumberdaya dan karakteristik lokal; Pembangunan yang seimbang melalui pelestarian lingkungan dan pembangunan secara berkelanjutan; dan, Pembangunan infrastruktur dasar terutama untuk daerah terbelakang.

Diantara kesemuanya itu, Rencana Strategis, tahun 2001-2003 Propinsi Sumatera Selatan mencanangkan visi “ tingkat sosial dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah Propinsi Sumatera Selaan, yang mana merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Misi yang ada didalamnya “Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia”, “Membuka kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan”, “Mengendalikan usaha pembangunan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan secara terus-menerus”, dan “Mengelola sumberdaya alam dengan layak melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dan kelangsungan fungsi lingkungan.”

2.2 Undang-undang Dasar

Undang-undang otonomi daerah (Undang-undang No.22/1999: UU22/99) dan Undang-undang tentang keseimbangan keuangan pusat dan daerah pada Neraca Fiskal (Undang-undang No.25/1999: UU25/99) merupakan dasar bagi pencapaian tujuan yang diwujudkan dalam GBHN dan PROPENAS. Di sektor pengairan, Rancangan Undang-undang Sumberdaya Air, yaitu amandemen Undang-undang No.11/74 sebagai ketetapan dalam pasal (3) dari PROPENAS di atas, sesegera mungkin akan diumumkan sebagai suatu payung undang-undang.

Undang-undang Otonomi Daerah (UU22/99)

Inti dari Undang-undang Otonomi Daerah dapat dirangkum secara ringkas di dalam tiga poin berikut ini: (1) Kekuasaan tingkat tinggi Pemerintahan telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota mengatur segala urusan rumah tangganya masing-masing. Hal-hal yang bersifat lintas Kabupaten/Kota diatur oleh Propinsi. (2) Bupati (Kepala Daerah)/Walikota bertanggung jawab secara langsung kepada DPRD bukan kepada Pemerintahan Pusat. (3) Wakil Kepala di Pemerintahan Daerah ditetapkan di bawah Kepala Daerah untuk mengurangi beban Kepala Daerah. Sehingga, Kepala Daerah berkurang tugas rutinnnya dan dapat mencurahkan dirinya kedalam masalah-masalah kebijakan.

Peraturan Pemerintah pada Neraca Fiskal (PP25/99)

Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD akan dibiayai dari dan ditanggung oleh Anggaran Daerah. Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Pusat di Daerah akan dibiayai dari dan ditanggung oleh Anggaran Pemerintah Pusat. Sumber pendapatan dalam implementasi tugas-tugas Pemerintah Daerah adalah: Pendapatan asli Daerah; Dana perimbangan; pinjaman Daerah; dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

Rancangan Undang-undang Sumberdaya Air

Undang-undang dan peraturan-peraturan pengelolaan air dapat dibagi secara terpisah menjadi dua wilayah, yaitu sumberdaya air, serta tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Dasar atau undang-undang Sumberdaya air adalah Undang-undang No.11/1974 (Sumberdaya Air), yang perbaikannya saat ini sedang dalam pembicaraan di DPR. Sedangkan peraturan tentang lingkungan dan tata ruang terdiri dari, Undang-undang No.23/1997 (Pengelolaan Lingkungan) dan Undang-undang No.24/1992 (Pengelolaan Tata Ruang).

Undang-undang Sumberdaya Air perlu diperbaiki sesuai dengan persyaratan dari *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL). Undang-undang baru ini diharapkan mampu mengembangkan dan mengelola Sumberdaya air yang berkelanjutan baik dari aspek sosial maupun lingkungan dengan memperkuat institusi dan kerangka kerja aturan untuk pengelolaan daerah aliran sungai, pencegahan polusi dan pengelolaan kualitas air, dan sistem irigasi.

2.3 Program Penyesuaian Pada Sektor Sumberdaya Air (WATSAP) dan program-program yang berkaitan

2.3.1 WATSAP

Pinjaman Penyesuaian Pada Sektor Sumberdaya Air (WATSAL) disetujui oleh Bank Dunia pada tahun 1999 untuk memberikan bantuan dana guna menunjang Program Penyesuaian Struktural dari kebijaksanaan, kelembagaan, peraturan-peraturan, hukum dan penataan ulang organisasi dalam pengelolaan sektor sumberdaya air dan irigasi di Indonesia. Besarnya pinjaman tersebut adalah 300 juta US\$. WATSAP telah dimulai dengan WATSAL. WATSAP mempunyai empat tujuan utama dengan sub-tujuan sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kerangka kerja kelembagaan nasional untuk pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air.
 - (1.1) Membuat sebuah kerangka kerja koordinasi untuk pengelolaan sumberdaya air secara nasional.
 - (1.2) Pengadopsian suatu kebijaksanaan nasional untuk pengelolaan sumberdaya air.
 - (1.3) Keterlibatan sektor swasta dan para pihak lainnya dalam pembangunan dan kebijaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai serta pengambilan keputusan.
 - (1.4) Memperbaiki sistem informasi sumberdaya air dan sistem pendukung keputusan (*decision support system*).
 - (1.5) Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi dan kualitas air.
- (2) Meningkatkan keorganisasian dan kerangka kerja dibidang keuangan untuk pengelolaan daerah aliran sungai.
 - (2.1) Memperbaiki PERDA tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan perairan lainnya.
 - (2.2) Membangun korporasi yang berkelanjutan untuk pengelolaan strategis daerah aliran sungai.
 - (2.3) Memperkenalkan keamanan, kesetaraan dan efisiensi pengalokasian air.
- (3) Meningkatkan lembaga-lembaga pengaturan pengelolaan kualitas air secara regional serta pelaksanaannya.
 - (3.1) Memantapkan suatu kerangka peraturan nasional yang tegas dan efektif untuk mengontrol polusi air
 - (3.2) Melaksanakan pengelolaan kualitas air secara terpadu pada enam daerah aliran sungai yang telah berkembang (Bengawan-Solo, Brantas, Citarum, Jeneberang, Jratunseluna and Serayu-Bogowonto)

- (4) Memperbaiki kebijakan, kelembagaan dan peraturan pengelolaan irigasi.
 - (4.1) Memperbaiki pelaksanaan, transparansi dan akuntabilitas sistem irigasi melalui pemberdayaan petani dan penyerahan pengelolaan irigasi.
 - (4.2) Meningkatkan pelayanan irigasi oleh pemerintah daerah
 - (4.3) Menjamin kelangsungan dan efisiensi anggaran operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi daerah irigasi

Berbagai macam program telah dilakukan melalui bagian pertama, kedua, dan ketiga untuk pengaturan sektor Sumberdaya air dalam penyelesaian pengeluaran pinjaman. Hal ada dalam pengeluaran pokok instruksi presiden, ketetapan presiden, peraturan pemerintah, surat menteri, keputusan menteri.

2.3.2 Program-Program Yang Berkaitan

Terdapat beberapa program untuk pelaksanaan tujuan peningkatan yang konkrit dalam WATSAP. Peningkatan Irigasi dan Proyek Pengelolaan Air di Jawa (JIWMP) merupakan proyek pinjaman dari Bank Dunia yang dikerjakan sejak tahun 1999, untuk memulai pembaharuan kebijakan sumberdaya air dalam WATSAP. Program Pelaksanaan Perbaikan Irigasi dan Sumberdaya Air Indonesia (IWIRIP) sedang berlangsung dan dijadwalkan penyelesaiannya akhir tahun 2003. Program Pengelolaan Sektor Irigasi dan Sumberdaya Air (WISMP) masih dalam persiapan sebagai program pasca partisipatif IWIRIP sebagai perealisasi dari WATSAP.

Indonesia Water Resources and Irrigation Reform Implementation Program (IWIRIP)

Pemerintah Belanda telah menyediakan dana sebesar 9,7 juta US\$ dalam 2001-2003, sebagai awal untuk perbaikan pada sektor irigasi dan sumberdaya air yang berdasarkan pada program WATSAL dan pergantian pada sektor administrasi (kewenangan, perencanaan, program dan pendanaan) yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU PP Nomor 25 Tahun 1999.

Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk (i) meningkatkan kinerja irigasi dengan melaksanakan kebijaksanaan baru pada tingkat propinsi dan nasional dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan irigasi, serta pembentukan lembaga-lembaga yang berkaitan, (ii) untuk meningkatkan kerangka kerja organisasi untuk pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Program dilaksanakan dalam lima bagian; Bagian A: Perencanaan Sumberdaya Air pada daerah Aliran Sungai; Bagian B: Pengelolaan Sumberdaya air pada daerah aliran sungai; Bagian C: Implementasi Pembaharuan Pengelolaan Irigasi; Bagian D: Jaminan Kualitas; Bagian E: Persiapan Program Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional

Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)

Tujuan program ini antara lain: (a) keberlanjutan dan keadilan pengelolaan Sumberdaya air permukaan; (b) Meningkatkan pendapatan per kapita pertanian irigasi dan meningkatkan hasil ketahanan pangan regional sebagai hasil dari kenaikan produktivitas secara keseluruhan pada pertanian irigasi dan mengurangi dampaknya untuk lingkungan dan guncangan ekonomi; dan (c) Biaya lebih efektif dan pengelolaan keuangan dinas terkait lebih berkelanjutan.

Program ini akan dilaksanakan dengan 3 fase sebagai berikut: **Fase I** (WISMP 1) akan berakhir selama 4 tahun dan membantu Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk mengkonsolidasikan pembaharuan kelembagaan di 5 Propinsi di Jawa dan 45 kabupaten di bawah Proyek Perbaikan Irigasi dan Pengelolaan Air di Jawa (JIWMP), dan pelaksanaan pembaharuan sektor lebih lanjut pada 7 propinsi di luar Jawa dan 25 kabupatennya dimulai di bawah IWIRIP. Pada **Fase II** (WISMP 2), rancangan dari kegiatan program akan disesuaikan untuk menggabungkan pengalaman tahap pertama dengan memperluas kegiatan ke 30 Kabupaten dan 3 Provinsi tambahan. **Fase III** (WISMP 3) akan memperbaiki bentuk program selanjutnya untuk hal-hal yang dapat memberi pertimbangan sehat dan cukup mudah disesuaikan dengan tanggapan kepada kondisi daerah, pengembangan kegiatan dan pembaharuan kelembagaan sebagai satu cara untuk kesinambungan operasi.

WISMP 1 terdiri dari 3 komponen :

- A. PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI
 - A.1. Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Daerah Aliran Sungai
 - A.2. Kapasitas Pengelolaan Lembaga Pengelola DAS
 - A.3. Kebijakan Keuangan dan Biaya Pemulihan
 - A.4. Pengelolaan Air Daerah Aliran Sungai dan Perbaikan Infrastruktur Sungai
 - A.5. Jaringan Peningkatan Kapasitas Nasional
- B. PENGELOLAAN IRIGASI SECARA PARTISIPATIF
 - B.1. Kapasitas Perkumpulan Petani Pemakai Air
 - B.2. Kapasitas Pengelola Irigasi Kabupaten
 - B.3. Perbaikan Prasarana Irigasi
 - B.4. Peningkatan Pertanian Beririgasi
- C. PENGELOLAAN PROYEK

Pinjaman dari Bank Dunia telah disetujui pada bulan Mei 2003 (jumlah total pinjaman tersebut : 320 juta US\$). Awal pelaksanaan dari WISMP dijadwalkan pada tahun 2004.

2.4 Pelaku Utama dalam Sektor Sumberdaya Air untuk Daerah Aliran Sungai Musi

Di antara berbagai organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan air secara menyeluruh pada Daerah Aliran Sungai Musi, dua institusi berikut ini akan menjadi pelaku utama.

Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan

Dinas PU Pengairan merupakan elemen Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Fungsinya sebagai berikut: Merumuskan rencana pengembangan dan pengelolaan kebijaksanaan teknis, memberikan arah dan lisensi dalam pengelolaan Sumberdaya air yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan sumberdaya air, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur sumberdaya air, melaksanakan eksploitasi sumberdaya air, pengawasan dan pengendalian,

Unit Perencanaan dibentuk pada bulan Juli tahun 2002 dibawah Kepala Dinas dengan tugas-tugas merumuskan rencana induk DAS, dll.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (Balai PSDA) Daerah Aliran Sungai Musi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 50/2001 (Pembentukan *Balai PSDA* di Provinsi Sumatera Selatan), Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (*Balai PSDA*) Daerah aliran sungai Musi terbentuk, yang berperan sebagai unit/pelaksana teknis di bawah Dinas PU Pengairan yang menangani wilayah Daerah Aliran Sungai Musi.